



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAIMUNAH, Tempat Lahir Sekadim, Tanggal lahir 12-04-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Sekadim, Rt.014/Rw.006, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 November 2018 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di SEKADIM pada Tanggal 05-04-1975 telah lahir seorang Perempuan(Jenis kelamin) bernama MAIMUNAH(Pemohon)anak dari suami istri bernama NORLID dan ZOHRA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12489/DK/2003 Tanggal 17-12-2013
2. Bahwa identitas nama MAIMUNAH (Pemohon), telah lahir di SEKADIM pada tanggal 05-04-1975jenis kelamin Perempuan agama Islam telah sesuai dengan dokumen – dokumen yang dimiliki oleh pemohon diantaranya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12489/DK/2003 Tertanggal 17-12-2013, atas nama MAIMUNAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas
 - Ijazah MAIMUNAH tertanggal 14-06-1990
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 0412/035/X/2018
3. Bahwa selanjutnya Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101045204750006 atas nama MAIMUNAH yang lahir di SEKADIM pada tanggal 12-04-1975
4. Kemudian pemohon baru menyadari bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon yang mana dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 12-04-1975 namun seharusnya adalah 05-04-1975
5. Bahwa kesalahan tanggal lahir Pemohon juga terjadi pada saat Pemohon melakukan pembuatan Paspor di Jakarta Selatan dengan Nomor B4923316 atas nama MAIMUNAH NORLIT yang lahir di SEKADIM pada tanggal 12-04-1975 yang disesuaikan dengan KTP Pemohon
6. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak memperbaiki kesalahan identitas Pemohon yang terdapat pada KTP dan Paspor Pemohon, dan menurut pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pihak Imigrasi bahwa perbaikan tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan negeri.
7. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon tersebut adalah agar terdapat keseragaman dalam identitas Kependudukan Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Bahwa atas dasar dan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon benar bernama MAIMUNAH lahir di SEKADIM pada tanggal 05-04-1975 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 12489/DK/2003 tanggal 17-12-2013

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini Kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101045204750006, tanggal 29-03-2013, atas nama MAIMUNAH tanggal lahir 12-04-1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101041201090033, tanggal 12-01-2009, atas nama Kepala Keluarga NORLIT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/035/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama IMRANI dan MAIMUNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 8 Sekadim, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, atas nama Maimunah lahir di Sekadim tanggal 5 April 1975, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 8 Sekadim tanggal 14 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12489/DK/2003 atas nama MAIMUNAH lahir di Sekadim tanggal 5 April 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sambas tanggal 17 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy paspor Nomor: B 4923316 atas nama MAIMUNAH NORLIT lahir di Sekadim tanggal 12 April 1975, dikeluarkan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama IMRANI dan MAHMUDAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IMRANI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan istri sah saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama Maimunah lahir di Sekadim pada tanggal 5 April 1975;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 April 1975;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran dan dalam akta kelahirannya tertulis nama Pemohon Maimunah lahir tanggal 5 April 1975;
- Bahwa selain itu dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon juga tertulis tanggal lahir Pemohon 5 April 1975;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saksi tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan tanggal lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Paspornya dengan tanggal lahir pada akta kelahiran dan Surat Tanda Tamat belajarnya dikarenakan adanya kesalahan sewaktu pengurusan KTP Pemohon menggunakan data pada Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanggal lahir Pemohon bisa keliru di Kartu Keluarganya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor agar sesuai dengan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah STTB (Surat Tanda Tamat Belajar agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MAHMUDAH**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menerangkan bahwa Pemohon adalah bernama Maimunah lahir di Sekadim pada tanggal 5 April 1975;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 dari 7 bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya adalah Imrani;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah tanggal 31 Oktober 2018 di Sekadim;
- Bahwa saat Pemohon dan suaminya menikah saksi juga ikut hadir;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Norlit dan ibunya bernama Juhra;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan tanggal lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Paspornya dengan tanggal lahir pada akta kelahiran dan Surat Tanda Tamat belajarnya dikarenakan adanya kesalahan sewaktu pengurusan KTP Pemohon menggunakan data pada Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 5 April 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanggal lahir Pemohon bisa keliru di Kartu Keluarganya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor agar sesuai dengan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah STTB (Surat Tanda Tamat Belajar agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah bernama MAIMUNAH lahir di Sekadim tanggal 5 April 1975;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi IMRANI, dan saksi MAHMUDAH;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101045204750006 atas nama MAIMUNAH tanggal lahir 12-04-1975 beralamat di Dusun Sekadim, Rt.014/Rw.006, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101041201090033 atas nama Kepala Keluarga NORLIT beralamat di Dusun Sekadim, Rt.014/Rw.006, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12489/DK/2003 atas nama MAIMUNAH lahir di Sekadim tanggal 5 April 1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sambas tanggal 17 Desember 2003, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/035/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, atas nama IMRANI lahir di Sambas 27 Juli 1958 dan MAIMUNAH lahir di Sekadim tanggal 5 April 1975, dan bukti P-4 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 8 Sekadim, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, atas nama Maimunah lahir di Sekadim tanggal 5 April 1975, telah ternyata bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 tertulis identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada bukti-bukti tersebut adalah bernama Maimunah, lahir di Sekadim 5 April 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Maimunah, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang terdapat nama Maimunah dan bukti P-6 berupa Paspor atas nama

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah Norlit tertulis tanggal lahir Pemohon 12 April 1975, namun seharusnya yang benar adalah tanggal lahir Pemohon 5 April 1975 sesuai dengan identitas tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon Maimunah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari keterangan dari para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon adalah bernama Maimunah, yang lahir pada tanggal 5 April 1975, dimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor agar sesuai dengan identitas tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah STTB (Surat Tanda Tamat Belajar agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah bernama MAIMUNAH, lahir di Sekadim tanggal 05-04-1975 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 12489/DK/2003 tanggal 17-12-2013;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**,
Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Sambas tanggal 28 November 2018, dengan dibantu oleh **Junaidi.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 90.000,-; |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. - -; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp. 5.000,-;

Jumlah

Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)